



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 33 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan, maka perlu menunjuk Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menunjuk Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
6. Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANTUAN PANGILAN /PEMBERITAHUAN DELEGASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 33/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;



- KEDUA : Menetapkan, menunjuk **Sdri. Rini Riawati,S.H** NIP. 198112302009042003 Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I (III/d) Jabatan Plt.Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Koordinator Penanggung Jawab Penganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 33 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Koordinator Penanggung Jawab Penganganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membuat sebuah buku / register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring.
2. Melakukan Pemindaian / *Scanning* relaas panggilan / pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik (*email*) jika tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan menggunakan *faximile*.
3. Menyampaikan *print out* relaas panggilan / pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis Hakim / Panitera yang menangani perkara yang bersangkutan pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik.
4. Melakukan pembaharuan data / informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan dalam regsiter atau sistem informasi yang disediakan.

